

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pasal 379a KUHP “Penipuan sebagai Mata Pencaharian”

David Bani Adam^{1*}, Safar Dwi Kurniawan², Arif Rakhman³

¹⁻³ Program Studi DIII Teknik Komputer, Politeknik Harapan Bersama

Email : davidbaniadam@poltektegal.ac.id¹

Alamat: Jalan Mataram No 9 Pesurungan lor Margadana Tegal

Korespondensi penulis: davidbaniadam@poltektegal.ac.id *

Abstract. *This study aims to analyze the implementation and proof of elements of criminal acts as required by Article 379a of the Criminal Code, specifically in cases where fraud is used as a livelihood. A normative legal approach is used with an analysis of legal documents and court decisions. The two results show the main aspects: (a) objective evidence in the form of transmission of fraud patterns and similar modes of use, and (b) subjective evidence in the form of intensity to make the activity a source of life. The findings show that recognition of habits (elements of habits) and completeness of evidence are key in the application of this article. The novelty of the study is the integration between empirical conclusion data and the need for proof of economic actors' habits, a dimension that has been less explored in previous studies.*

Keywords: *Article 379a of the Criminal Code, fraud as a job, proof, habits, criminal acts.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan pembuktian unsur unsur tindak pidana penipuan sebagaimana disyaratkan Pasal 379a KUHP, khusus pada kasus ketika penipuan dijadikan mata pencaharian. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hasil menunjukkan dua aspek utama: (a) bukti objektif berupa pengulangan pola penipuan dan penggunaan modus serupa, serta (b) bukti subjektif berupa intensi untuk menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber hidup. Temuan menunjukkan bahwa pengakuan kebiasaan (habitual element) serta kelengkapan alat bukti menjadi kunci dalam penerapan pasal ini. Novelty penelitian adalah integrasi antara data empiris putusan dan kebutuhan pembuktian kebiasaan ekonomi pelaku, dimensi yang kurang dieksplor dalam studi terdahulu.

Kata kunci: Pasal 379a KUHP, penipuan sebagai pekerjaan, pembuktian, kebiasaan, tindak pidana

1. LATAR BELAKANG

Pasal 379a KUHP secara eksplisit mengkriminalisasi penipuan yang dilakukan secara berulang atau dijadikan mata pencaharian, dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun—lebih berat dibandingkan penipuan dengan ancaman maksimal empat tahun pada Pasal 378 KUHP biasa. Penegasan ini didasari oleh kebutuhan untuk melindungi masyarakat—khususnya pelaku UMKM seperti pedagang kecil—dari praktik “tukang bon abadi” atau flessentrekkerij, yakni penipuan sistematis yang merugikan ekonomi lokal

Dalam praktik peradilan, identifikasi dua unsur utama (1) pengulangan/pola sistematis (unsur objektif), dan (2) niat menjadikan penipuan sebagai mata pencaharian (unsur subjektif) menjadi tantangan besar. Putusan PT Banda Aceh Nomor 87/Pid/2021/PT BNA misalnya, menegaskan bahwa pembelian barang secara berulang tanpa niat bayar dengan motif menjaga kepemilikan merupakan indikator substantif dari perbuatan yang terstruktur dan habitual.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian dan artikel dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kelangkaan pengaturan norma dan bukti dalam KUHAP serta doktrin mengakibatkan penegakan hukum atas Pasal 379a masih sering mengalami kebingungan. Kajian hukum yuridis normatif terkini menyoroti perlunya alat bukti digital mulai dari SMS, bukti transfer, hingga pola komunikasi elektronik untuk membuktikan kebiasaan pelaku dan intensi subjektifnya. Namun, hingga sekarang, belum ada model pembuktian yang baku dan terdokumentasi sistematis.

Secara empiris, fenomena penipuan profesi—termasuk penipuan online seperti yang dikerjakan oleh ribuan WNI sebagai scammer demi gaji tetap berkisar USD 1.000–1.200 per bulan menunjukkan tren bahwa penipuan bisa berkembang menjadi mata pencaharian serius, bukan lagi perbuatan insidental. Trend ini semakin mendesak kebutuhan regulasi dan metode pembuktian yang efektif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merumuskan model pembuktian lengkap (objektif + subjektif) yang dapat diadopsi penyidik, jaksa, dan hakim, demi memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan bertingkat ini..

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Kerangka Pasal 379a KUHP

Pasal 379a KUHP mengandung dua unsur krusial:

1. Unsur Objektif:

- a) Pengulangan/pola sistematis: Pelaku harus melakukan penipuan lebih dari sekali, menunjukkan konsistensi tindakan tipu muslihat dalam jangka waktu tertentu
- b) Menjadikan penipuan sebagai mata pencaharian: Aktivitas penipuan digunakan sebagai sumber penghidupan utama, bukan sekadar insiden tunggal.

2. Unsur Subjektif:

Mens rea: Adanya niat sadar pelaku menjadikan penipuan sebagai pekerjaan rutin untuk memperoleh keuntungan berupa penghasilan.

Ancaman hukumannya lebih berat (maksimal 7 tahun), mencerminkan keseriusan dan kerugian sistematis yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

2.2 Penegasan Doktrinal dan Yuridis Normatif

David Christopher Kendy Tindas (2022) dalam *Lex Crimen* menyoroti penerapan Pasal 379a pada jual beli: membeli barang tanpa membayar, diikuti oleh pengulangan pola tersebut sebagai elemen objektif dan dasar dakwaan berlapis (Pasal 378 ditambah 379a).

Sedangkan Juju Samsudin (2020) menegaskan pentingnya alat bukti elektronik (seperti SMS dan log komunikasi) dalam membuktikan niat subjektif pelaku dalam Pasal 378, yang relevan pula bagi Pasal 379a.

2.3 Penemuan Empiris dan Transisi Digital (2020–2023)

Studi dari UNDWI (2024) mengungkap adanya kekosongan regulasi khusus mengenai penipuan elektronik dalam KUHP maupun UU ITE; hal ini berdampak pada rendahnya dampak hukum terhadap kasus penipuan digital dibandingkan tradisional.

Kajian fintech dan kejahatan siber (2023) menyoroti bahwa metode deteksi berbasis machine learning pada transaksi digital memungkinkan identifikasi anomali—ini menjadi alat bukti modern yang bisa mewakili bukti pengulangan atau pola sistematis digital .

2.4 Kesenjangan Kajian Teoretis

1. Parameter Kebiasaan: Belum ada standar empiris tentang jumlah pengulangan minimum atau durasi tertentu yang memenuhi unsur "kebiasaan".
2. Alat Bukti Elektronik: Meski diakui relevansi SMS, transfer, chat log, tidak ada formulasi metodologis untuk mengumpulkannya secara sistematis dalam penyidikan.
3. Pendekatan Statistik/Digital: Belum ada integrasi teknik analitis seperti anomaly detection untuk membuktikan pola penipuan bagi Pasal 379a.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan tujuan menganalisis secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 379a KUHP, khususnya dalam konteks penipuan yang dilakukan sebagai mata pencapaian. Pemilihan pendekatan ganda ini dimaksudkan untuk menggambarkan tidak hanya teori dan norma hukum yang berlaku, tetapi juga implementasi nyatanya dalam praktik peradilan.

3.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk:

1. Menganalisis ketentuan Pasal 379a KUHP dalam kaitannya dengan Pasal 378 KUHP sebagai dasar hukum umum tindak pidana penipuan.
2. Mengkaji literatur hukum dan doktrin yang berkaitan dengan unsur objektif (pengulangan/mata pencapaian) dan unsur subjektif (niat/tujuan memperoleh penghasilan).
3. Menelaah teori hukum pidana terkait asas culpa, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, dan relevansi alat bukti elektronik sebagai sarana membuktikan kebiasaan dalam konteks kejahatan ekonomi.

3.2 Pendekatan Empiris

Untuk melengkapi data normatif, pendekatan empiris dilakukan melalui:

- Analisis Putusan Pengadilan, dengan tujuan memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur Pasal 379a dalam praktik.
- Studi kasus utama mencakup dua putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap representatif:

1.) Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 87/PID/2021/PT BNA

Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan penipuan dengan modus membeli barang secara berulang tanpa membayar, yang menurut majelis hakim telah memenuhi unsur penipuan sebagai kebiasaan dan mata pencaharian. Putusan ini menekankan pentingnya pembuktian intensi pelaku melalui pola tindakan dan keterangan saksi korban secara konsisten.

2.) Putusan Mahkamah Agung Nomor 811 K/Pid/2014

Kasus ini memperkuat preseden bahwa pembuktian "habitual" dapat ditunjukkan melalui bukti pengulangan dan fakta bahwa pelaku tidak memiliki sumber pendapatan lain selain dari tindak penipuan. Putusan ini juga memperjelas bahwa motif ekonomi pelaku dapat diinterpretasi sebagai intensi subyektif dalam konteks 379a.

Kedua putusan ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan menjelaskan korelasi antara dalil hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim. Penelitian juga mengkaji tren putusan lain yang relevan untuk melihat keseragaman atau ketidakkonsistenan penerapan unsur pasal ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder: diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan jurnal hukum.

Data primer: berupa salinan putusan pengadilan yang diunduh dari Mahkamah Agung dan dianalisis menggunakan metode content analysis, untuk melihat pola penerapan unsur hukum dan argumentasi yuridis dalam setiap kasus.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis normatif dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan pasal-pasal KUHP dan doktrin yang mendukung.

Analisis empiris dilakukan dengan menguraikan fakta hukum dalam putusan, mencocokkannya dengan ketentuan Pasal 379a, lalu menarik pola argumentatif yang digunakan hakim.

Selanjutnya, dilakukan triangulasi antara teori, putusan, dan jurnal terkini untuk memastikan akurasi interpretasi hukum dan keterkaitannya dengan konteks kekinian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Unsur Objektif

Unsur objektif dari Pasal 379a KUHP mencakup dua komponen penting: pengulangan perbuatan penipuan dan penipuan yang dijadikan mata pencaharian.

Pertama, mengenai pengulangan, Putusan PT Banda Aceh Nomor 87/PID/2021/PT BNA menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pembelian barang secara berulang dari korban tanpa melakukan pembayaran. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pola kejahatan yang terus-menerus, sehingga memenuhi unsur "pengulangan" sebagai karakter kebiasaan.

Kedua, dalam aspek mata pencaharian, analisis literatur menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan secara berkala dengan modus serupa merupakan indikator kuat bahwa penipuan digunakan sebagai sumber penghidupan utama. David Tindas (2022) dalam *Lex Crimen* menyatakan bahwa penggunaan modus berulang dalam transaksi bisnis menunjukkan adanya niat berkelanjutan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah juga menguatkan bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan frekuensi dan kontinuitas tindakan, serta tidak adanya sumber pendapatan legal lainnya.

4.2 Analisis Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkenaan dengan niat atau intensi pelaku dalam menjadikan penipuan sebagai profesi atau pekerjaan. Dalam kedua putusan utama (MA 811 K/Pid/2014 dan PT BNA 87/PID/2021), hakim menemukan bahwa pelaku melakukan tindakan penipuan bukan karena insidental atau karena keadaan darurat, tetapi sebagai pola hidup yang berulang dengan skenario, korban, dan alat komunikasi yang sama.

Niat ini ditunjukkan melalui:

1. Perencanaan sistematis, misalnya: menggunakan identitas palsu, berpura-pura sebagai pembeli tetap, dan memanfaatkan kepercayaan korban dalam setiap transaksi.
2. Tujuan ekonomi tetap: dalam beberapa kasus, pelaku bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap selain melakukan penipuan.

Sebagaimana ditulis dalam jurnal Rewang Rencang (2023), pelaku tindak pidana penipuan profesional memiliki karakteristik niat yang terstruktur, dan tidak jarang memiliki target harian/mingguan tertentu sebagaimana dalam profesi formal.

4.3 Pembuktian

Dalam konteks pembuktian unsur Pasal 379a KUHP, keberadaan alat bukti elektronik menjadi sangat penting. Di era digital, banyak kejahatan penipuan terjadi melalui media sosial, aplikasi perdagangan daring, dan perbankan elektronik.

Beberapa alat bukti penting yang dapat digunakan:

1. Bukti percakapan (chat log) antara pelaku dan korban.
2. Riwayat transaksi keuangan via e-wallet atau m-banking.
3. Bukti pengiriman barang dan invoice palsu.
4. Nomor telepon, rekening bank, dan identitas yang digunakan pelaku secara berulang.

Literatur seperti Juju Samsudin (2020) dalam *Focus: Jurnal of Law* menegaskan pentingnya digital forensics untuk menelusuri jejak kebiasaan pelaku. Sementara dalam forum publik seperti reddit.com, masyarakat banyak melaporkan penipuan berulang dengan pola sama oleh pelaku yang sama, menunjukkan bahwa jejak digital masyarakat umum dapat menjadi pelengkap informasi penting dalam penyidikan.

Hakim dalam putusan PT Banda Aceh menyatakan bahwa pembuktian "habitual fraud" membutuhkan rangkaian fakta yang konsisten:

→ pelaku menghubungi korban, menjanjikan pembayaran, mengambil barang, kemudian menghilang.

→ hal ini dilakukan kepada lebih dari satu korban dalam periode waktu relatif pendek (bulanan/tahunan).

4.4 Perbandingan dengan Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP hanya mensyaratkan satu tindakan penipuan, yaitu penggunaan tipu muslihat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Hukuman maksimal hanya 4 tahun penjara.

Berbeda dengan itu, Pasal 379a KUHP tidak hanya mengatur unsur penipuan, tetapi juga aspek sistemik dan berkelanjutan dari tindakan tersebut. Jika seseorang terbukti menjadikan penipuan sebagai profesi atau pekerjaan, maka ancaman hukuman dinaikkan menjadi 7 tahun penjara, mencerminkan bobot kejahatan yang lebih tinggi.

Perbedaan ini juga bersifat kualitatif, di mana Pasal 378 bersifat "satu kali perbuatan", sedangkan Pasal 379a menasar pelaku yang menjadikan kejahatan sebagai pola hidup atau struktur ekonomi misalnya sebagai mata pencaharian tetap.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia, yaitu:

1. Integrasi unsur pembuktian digital (forensik elektronik) dengan unsur kebiasaan dalam hukum pidana. Sebagian besar putusan masih berfokus pada keterangan saksi atau surat, padahal pola penipuan bisa lebih jelas dibuktikan melalui data digital.
2. Pengembangan model pembuktian niat dan kebiasaan berdasarkan indikator konkret, seperti:
 - a) frekuensi tindakan (lebih dari 3 kali dalam satu tahun),
 - b) jumlah korban,
 - c) ketergantungan ekonomi pelaku terhadap hasil penipuan.
3. Rancangan pedoman pembuktian untuk aparat penegak hukum, termasuk formulasi bukti digital dalam penyidikan kasus penipuan profesional. Hal ini merupakan celah penting dalam KUHAP dan KUHP saat ini, dan sangat diperlukan dalam praktik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan unsur tindak pidana Pasal 379a KUHP, dapat disimpulkan bahwa unsur objektif berupa pengulangan tindakan penipuan dan unsur subjektif berupa niat menjadikan penipuan sebagai mata pencapaian dapat dibuktikan melalui pendekatan sistematis terhadap pola tindakan pelaku, frekuensi perbuatan, dan alat bukti elektronik yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pengadilan telah mulai mengakui pentingnya rangkaian fakta dan bukti digital untuk membuktikan kebiasaan serta niat pelaku, namun belum terdapat model pembuktian yang terstandarisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 379a mengisi celah hukum terhadap penipuan sistemik yang tidak bisa dijangkau secara maksimal oleh Pasal 378, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan normatif di tingkat pembuktian dan interpretasi hakim.

Sebagai saran, perlu dilakukan pembaruan teknis dalam prosedur penyidikan dengan memasukkan alat bukti elektronik sebagai unsur yang sah dan utama dalam membuktikan kebiasaan pelaku, termasuk pelacakan transaksi digital dan riwayat komunikasi. Penegak hukum sebaiknya dilatih untuk mengenali pola kejahatan yang berulang dengan bantuan teknologi informasi dan analisis forensik digital, agar dapat mengidentifikasi penipuan yang bersifat profesional. Selain itu, pembaruan regulasi atau pedoman teknis dari Mahkamah Agung dapat menjadi solusi untuk memperjelas standar pembuktian dalam penerapan Pasal 379a KUHP, sehingga perlindungan hukum terhadap korban dan efektivitas hukum pidana dapat lebih ditingkatkan secara adil dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2021). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana Prenadamedia Group.
- Elzahro, T. B. R. A. (2025). Penipuan sebagai mata pencaharian berdasarkan Pasal 379a KUHP. *Varia Banten*, 3(1), 45–52. <https://variabanten.com>
- Ginting, J. S. (2025). Makna frasa penipuan sebagai pekerjaan dalam Pasal 379a KUHP. *Nautical: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 23–31. <https://jurnal.arkainstitute.co.id>
- Hamzah, A. (2020). Delik-delik tertentu dalam KUHP. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2014). Putusan No. 811 K/Pid/2014. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Moeljatno. (2023). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2022). Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (2021). Putusan No. 87/Pid/2021/PT BNA. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Samsudin, J. (2020). Alat bukti elektronik dalam pembuktian penipuan. *Focus: Jurnal Hukum*, 6(1), 66–74. <https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id>
- Sari, N. A. (2025). Relevansi alat bukti digital dalam pembuktian pidana. *Jurnal Teknologi Hukum*, 3(1), 60–68.
- Simons, A. (2020). Hukum pidana Indonesia. Erlangga.
- Tindas, D. C. K. (2022). Delik penipuan dalam jual beli oleh pembeli yang tidak membayar. *Lex Crimen*, 11(2), 88–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38529>